



PUTUSAN

Nomor : 135/PID/2023/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahat Martumbur Nainggolan;
2. Tempat lahir : Tigalingga (Sidikalang);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkong Permai Blok D No. 23 Kel.
Bengkong Laut Kec. Bengkong Kota Batam;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena di dakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor: 135/PID/2023/PT Btm tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 135/PID/2023/PT TPG tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg.Perk PDM-340/L.10.11/Eoh.1/10/2023 tanggal 8 November 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO F5 Warna Merah dengan Imei 1 : 866907039271191 Imei 2 : 8669070392711832 Beserta kotak handphone;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio warna hitam – merah tanpa nomor polisi;Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PID/2023/PT TPG



- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah Tang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 778/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 15 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sahat Martumbur Nainggolan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian," sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek Oppo F5 warna merah dengan imei 1 : 866907039271191 imei 2 : 8669070392711832 dan kotaknya;Dikembalikan kepada Tan Phuang Him;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna hitam- merah tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) buah tang;
 4. 1 (satu) buah obeng;
 5. 1 (satu) buah pahat;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 35/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PID/2023/PT TPG



Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan juga Terdakwa Sahat Martumbur Nainggolan, masing-masing telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 778/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 15 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan juga kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa, mengajukan permintaan banding, namun masing-masing tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 778/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 15 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Sahat Martumbur Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PID/2023/PT TPG



Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, oleh karena tidak disertai dengan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan keberatan Penuntut Umum maupun alasan keberatan Terdakwa dalam mengajukan banding tersebut, sehingga tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan berkaitan dengan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 778/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 15 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa SAHAT MARTUMBUR NAINGGOLAN tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 778/Pid.B/2023/PN Btm tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024, oleh kami Djoni Iswanto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Firman, S.H., dan Eliwarti, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Abbas Panitera Pengganti dengan Tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Firman, S.H.,

Djoni Iswanto, S.H., M.Hum.,

Eliwarti, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Abbas.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 135/PID/2023/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)